

DOKUMEN SEKOLAH

SMA NEGERI 13 REJANG LEBONG



Propinsi	: PROVINSI BENGKULU
Kab/Kota	: PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
Bidang	: Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
Unit Organisasi	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi	: Sekolah Kabupaten Rejang Lebong
UPB	: SMA Negeri 13 Rejang Lebong
No. Kode Lokasi	: 11.06.00.08.01.08.108
NPSN	: 69881045
Nomor Pokok Perpustakaan	: 1702231E1000002

**PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2021**



PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 140.446.XII/TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI I SINDANG BELITI ILIR KABUPATEN REJANG LEBONG

BUPATI REJANG LEBONG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, pengembangan pendidikan, sumber daya manusia di Kabupaten Rejang Lebong dan untuk memberikan kesempatan, pemerataan memperoleh pendidikan bagi lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi di Kecamatan Sindang Beliti Ilir, serta memenuhi maksud surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong melalui Nota Dinas Nomor : 421.3/2917/MN/Disdik/2014 tanggal 22 November 2014 hal penetapan pendirian Sekolah Menengah Atas Sindang Beliti Ilir, maka dipandang perlu mendirikan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 di Desa Balai Buntar Kecamatan Sindang Beliti Ilir;

b. bahwa untuk melaksanakan kepentingan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Rejang Lebong.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten- Kabupten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Seltan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);

3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Nomor 5234;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 34 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tetang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 85);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 056/U/2001 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 044/U/2002 Tahun 2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong yang terletak di Jalan Raya Desa Balai Buntar Kecamatan Sindang Beliti Ilir;

KEDUA

: Biaya Operasional kegiatan proses pembelajaran dan pengembangan Sekolah sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rejang Lebong dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dana-dana lain yang sah dan tidak mengikat;

KETIGA

: Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

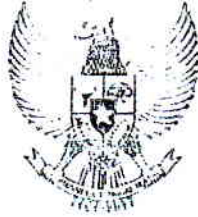
Ditetapkan di Curup
pada tanggal 8 Desember 2014

BUPATI REJANG LEBONG,

SUHERMAN

TEMBUSAN : disampaikan kepada yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Menteri Keuangan di Jakarta
3. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
4. Dirjen Anggaran Dep. Keuangan di Jakarta
5. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Dep. Diknas di Jakarta
6. Gubernur Bengkulu di Bengkulu
7. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Prop. Bengkulu di Bengkulu
8. Ketua DPRD Kabupaten Rejang Lebong
9. Kepala Bappeda Kabupaten Rejang Lebong di Curup
10. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. RL di Curup
11. Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Rejang Lebong



BUPATI REJANG LEBONG

KEPUTUSAN BUPATI REJANG LEBONG

NOMOR 180.440.XI TAHUN 2012

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI TANAH UNTUK PEMBANGUNAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
DI DESA BALAI BUTAR KECAMATAN SINDANG BELITI ILIR
KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2012**

BUPATI REJANG LEBONG

Menimbang

- a. bahwa untuk tertib administrasi pertanahan dalam penyelenggaraan tugas pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Rejang Lebong, serta memenuhi maksud Surat Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong melalui Nota Dinas Nomor 590/200/Bag.1 tanggal 17 Desember 2012 hal Penetapan Lokasi Tanah Untuk Pembangunan Sekolah Menengah Atas di Desa Balai Butar Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2012, dipandang perlu menetapkan lokasi tanah untuk kegiatan dimaksud;
- b. bahwa untuk melaksanakan kepentingan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Rejang Lebong.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
- 3. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);
- 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang ada di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
- 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
- 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4847);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2171);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
22. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
23. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

24. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2008 Nomor 20 Seri "D");
26. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2008 Nomor 21 Seri "D").

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.02/2008 tentang Biaya Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 3. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
 4. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 18 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong dan Staf Ahli Bupati.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan lokasi tanah untuk pembangunan Sekolah Menengah Atas di Desa Balai Butar Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong dengan Peta Lokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA** : Penetapan Lokasi Tanah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini merupakan hasil pembelian dari Saudara Kurniawan.S dengan luas tanah 15.000 M²;
- KETIGA** : Lokasi tanah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini berbatasan dengan :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Sdr. Abu Roni ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Sdr. Muhar dan Sdr. Kadir;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya PUT-Kota Padang;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Sdr. Ahmad.
- KEEMPAT** : Kepada Penerima Penetapan Lokasi Tanah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini diwajibkan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Tidak dibenarkan melakukan Pembangunan sebelum dilakukan Pembebasan Tanah dan Pemberian ganti rugi kepada Pemilik Tanah;
 2. Tata cara pelaksanaan perolehan, bentuk dan besarnya ganti kerugian tanah harus dilaksanakan secara langsung antara penerima penetapan lokasi tanah dengan pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
 3. Setelah tanah dibebaskan, penerima penetapan lokasi paling lambat 12 (dua Belas) Bulan sejak tanggal pelepasan harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan Sertifikat dan atau benda bukti hak;

- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2012 pada Pos Anggaran Program Kegiatan Pengadaan Tanah Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong kode rekening nomor : 1.09.1.20.03.16.01;
- KEENAM** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim setelah terlebih dahulu berkonsultasi kepada Bupati Rejang Lebong;
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Curup
pada tanggal 27 Desember 2012

BUPATI REJANG LEBONG



SUHERMAN

TEMBUSAN : disampaikan kepada yth;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
3. Gubernur Bengkulu di Bengkulu;
4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. Bengkulu di Bengkulu;
5. Ketua DPRD Kab Rejang Lebong;
6. Inspektur Inspektorat Kab Rejang Lebong;
7. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Rejang Lebong;